

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Dalam KUHP pasal 479 huruf a s/d r tentang penerbangan, memuat aturan yang terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan bentuk tanggung jawab pelaku tindak pidana di dalam pesawat udara berdasarkan ketentuan hukum pidana, bentuk tanggungjawab yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Terdapat dua Pasal yang erat kaitannya dengan perbuatan penumpang yang dilakukan didalam pesawat udara dalam penerbangan. Pasal-Pasal tersebut adalah Pasal 479J KUHP dan Pasal 479I pada BAB XXIX A.

Pasal 479J berisi tentang perbuatan pidana yang dilakukan di dalam pesawat udara berupa tindak kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lain, merampas atau mempertahankan, perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima belas tahun. Menurut Pasal 479I KHUP berisi tentang perbuatan pidana yang berada di dalam pesawat udara yang melakukan perbuatan melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2. Bentuk penanggulangan tindak pidana penerbangan di Indonesia melalui prosedur tetap pengamanan perusahaan pengangkutan udara yang sesuai dengan Keputusan Menteri KM.73 Tahun 1996 tentang pengamanan penerbangan sipil adalah:

- a. Identifikasi penumpang
- b. Pemeriksaan menggunakan peralatan pengamanan
- c. Pemeriksaan fisik/ dengan tangan.

Dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana penerbangan di Indonesia pemerintah membuat peraturan pengawasan keamanan penerbangan nasional yang diatur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/40/II/95 bentuk penanggulangan ditujukan terhadap pelaku (penumpang) dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan daftar penumpang secara teliti,
- b. Menggunakan magnometer, yaitu untuk mencari senjata/benda lain yang terbuat dari logam,
- c. Pengawasan ketat di pelabuhan udara dan diorganisir secara rapi,
- d. Mempersenjatai *crew* pesawat udara yang bersangkutan,
- e. Mengambil tindakan pencegahan dan larangan untuk memasuki cockpit (tempat pengemudi dan awak pesawat),
- f. Menggunakan anjing pengawal,
- g. Membuat "*trapdoor*" yaitu pintu jebakan dalam pesawat udara.

Prosedur pemeriksaan penumpang juga harus sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara SKEP/2765/XII/2010 yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan keamanan penumpang.

Setiap penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan harus dilakukan pemeriksaan keamanan. Izin masuk yaitu berupa tiket penumpang sesuai dengan identitas diri yang sah. Menurut pasal 5 (1) Pemeriksaan keamanan, dilakukan oleh personel keamanan bandar udara. (2) Personel keamanan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memastikan penumpang, personel pesawat udara dan barang bawaan dan orang perseorangan yang memasuki daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu tidak membawa barang dilarang (*prohibited items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum dalam penerbangan. (3) Pemeriksaan keamanan dilakukan di tempat pemeriksaan keamanan (*Security Check Point/SCP*). Pasal 6 Personel keamanan bandar udara wajib menolak setiap penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang bawaan untuk memasuki daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu, apabila tidak memiliki izin masuk dan/atau menolak untuk diperiksa.

Cara-cara ini semuanya dilakukan baik selama pesawat udara masih berada di bandara udara maupun setelah pesawat udara melakukan penerbangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Untuk seluruh pemilik maskapai penerbangan agar lebih tegas kepada pegawainya yang kurang disiplin, mengadakan pelatihan secara rutin kepada pegawai agar selalu bekerja sesuai dengan SOP agar kemungkinan terjadinya kejahatan di dalam pesawat dapat dicegah.
2. Untuk penegak hukum, dengan adanya norma hukum yang sudah cukup memadai dalam mengatur persoalan mengenai penerbangan, maka sudah seharusnya memperkuat penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai suatu sistem hukum pidana demi tercapainya tujuan hukum yang juga merupakan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.